



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
 Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: 421.1/1698 /2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nomor 01//TK/I/2015 Tanggal 19 anuari 2015 dari :

Nama	: TK Tunas Bangsa
Pimpinan/Penyelenggara	: Sarmini S Pd AUD
Alamat	: Jln. Pangeran Diponegoro No 4 Kutoarjo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo No;421.2/108/2015 Tanggal 19 januari 2015 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Dasar 1945
 - 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :

N a m a : **TK Tunas Bangsa**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t :
 a. Desa/Kelurahan : Bandung
 b. Kacamatn : Kutoarjo
 c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin /Kepala : Sarmini S Pd AUD
Pemilik/Penanggungjawab : PKK

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 10 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014





**PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)
KELURAHAN BANDUNG KECAMATAN KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO**

**SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA
No. 02 / VII / 1983**

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Bandung menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA

Berkedudukan di : Jl. Pangeran Diponegoro No. 4 Kutoarjo, Kabupaten Purworejo adalah milik Pemerintah Kelurahan Bandung yang dibina oleh Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Bandung :

Kecamatan	:	Kutoarjo
Kabupaten	:	Purworejo
Propinsi	:	Jawa Tengah
Didirikan tanggal	:	18 Juli 1983

Plagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Bandung No. 01/VII/1983 berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK PKK Tunas Bangsa.

Bandung Kutoarjo, 18 Juli 1983

Ketua
Penyelenggara TK Tunas Bangsa

